



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN *BENDEGA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

Dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN *BENDEGA*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. *Bendega* adalah lembaga tradisional di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali.
5. *Krama Bendega* adalah orang yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali.
6. *Awig-Awig* adalah norma-norma adat yang berhubungan dengan ketata kramaan *Bendega* dalam rangka pelaksanaan dan pelestarian *Tri Hita Karana* di wilayah *Bendega*.
7. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
8. Prajuru *Bendega* adalah pengurus *Bendega*.
9. *Pelemahan Bendega* yang selanjutnya disebut *Pelemahan* adalah tempat untuk melakukan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan religius bagi *Bendega*.
10. *Pawongan Bendega* yang selanjutnya disebut *Pawongan* adalah hubungan antara *krama bendega* dalam melaksanakan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan religius.
11. *Parhyangan Bendega* yang selanjutnya disebut *Parhyangan* adalah tempat suci *Krama Bendega* dalam berhubungan dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.
12. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan *Bendega*.
13. Perlindungan *Bendega* yang selanjutnya disebut Perlindungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan.
14. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama nilai etika, moral dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

BAB II
STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN *BENDEGA*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*.
- 2) Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kebudayaan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 3

- 1) Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui strategi Perlindungan dan Pelestarian *Bendega*.
- 2) Strategi Perlindungan dan Pelestarian *Bendega*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada falsafah *Tri Hita Karana*.

Pasal 4

Strategi Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui :

- a. Perlindungan, Pelestarian dan pemeliharaan terhadap unsur *Tri Hita Karana* di wilayah *Bendega* secara berkelanjutan.
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia *Bendega*; dan
- c. fasilitasi penyusunan *Awig-awig*.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBERDAYAAN BEDEGA

Pasal 6

- 1) Pemerintahan Daerah berkewajiban melakukan Pemberdayaan *Bendega*.
- 2) Pemberdayaan *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Perikanan.
- 3) Strategi Pemberdayaan *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. membuka akses kegiatan perekonomian yang berlandaskan kearifan lokal;
 - b. penguatan kelembagaan *Bendega*; dan
 - c. memberikan bantuan fasilitas pembiayaan dan permodalan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pemberdayaan *Bendega* diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- 1) Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *Bendega*.
- 2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 Desember 2021
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 1 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :
(11,65/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



Drs. I Ketut Sedana, MAP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731117 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN *BENDEGA*

I. UMUM

Berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan wilayah pesisir dan sector perikanan diarahkan untuk peningkatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan nelayan. Selama ini masyarakat nelayan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam membangun perikanan dan pembangun ekonomi.

Di kabupaten Gianyar istilah nelayan disebut dengan krama bendega, sedangkan lembaganya disebut Bendega. *Bendega* merupakan lembaga tradisional yang bergerak dibidang perikanan. Bendega yang merupakan bagian dari budaya tradisional Bali berperan dan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bendega, dengan demikian Bendega perlu diakui dan dihormati keberadaanya beserta hak-hak tradisionalnya.

Pengakuan dan perlindungan termasuk pelestarian bendega harus berdasarkan pada falsafah *Tri Hita Karana* dan bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali. Untuk kepastian hukum dan arah pengaturan yang jelas maka Bendega perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah.

Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Pemerintahan Kabupaten Gianyar Perlu Membentuk Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Strategi Perlindungan dan Pelestarian Bendega, Pemberdayaan Bendega, Pembinaan, pengawasan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 10